



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Tanjung Ria Base "G" Kotak Pos 91 Jayapura, Telepon : 541043, 541060
Alamat Email : bid.sma.papua@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA NOMOR : 188.4/157

TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS YAPELIN Ob ANGGEN BOKONDINI KABUPATEN TOLIKARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan di Kabupaten Tolikara perlu didirikan Sekolah baru;
- b. bahwa animo lulusan SLTP untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SMA yang ada di Kabupaten Tolikara dan sekitarnya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi dan untuk itu perlu disediakan lembaga pendidikan lanjutan untuk menampung lulusan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi Tim Bidang Pembinaan SMA, penempatan sebuah SMA di Bokondini Kabupaten Tolikara memenuhi syarat untuk pendirian SMA;
- d. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- g. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- h. Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- i. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
- j. Permendikbud Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- k. Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA.

MEMUTUSKAN

1. Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) YAPELIN Ob
ANGGEN di Kabupaten Tolikara.
2. Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap
sekolah, penggunaan nomor dan kode sekolah, administrasi sekolah serta
penerimaan Peserta Didik Baru sesuai peraturan yang berlaku.
3. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan
pada Yayasan Pelayanan Injili (YAPELIN).
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan : Jayapura

Pada Tanggal : 18 - 01 - 2019

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua



ELIAS WONDA, S.Pd, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19610706 198403 1 013

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Gubernur Papua di Jayapura;
4. Bupati Tolikara di Bokondini;
5. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Papua;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara;
7. Ketua Yayasan Pelayanan Injili (YAPELIN);
8. Kepala SMA YAPELIN Ob ANGGEN